



**PENETAPAN**

**Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

**MARTO WIYONO / PONIYO**, Tempat/tanggal lahir Bantul 31 Desember 1938, Alamat Karanglo AM IX, RT/RW : 003/-, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangan diwakili oleh anak yaitu, URIPTO RADIYONO, Tempat/tanggal lahir Bantul, 10 Februari 1974, Alamat Karanglo AM IX, RT/RW : 003/-, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 14/SKI.PDT/2024/PN.Btl tertanggal 21 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Insidentil Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama MARTO WIYONO / PONIYO lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1938 adalah Anak dari Almarhumah PONIYAH.
2. Bahwa Almarhumah yang bernama PONIYAH telah meninggal dunia di Argomulyo, Sedayu, Bantul pada tanggal 20 Februari 1990 dikarenakan

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 113/JGB/AM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Argomulyo.

3. Bahwa sampai saat ini kematian ibu belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 Februari 1990 telah meninggal dunia ibu pemohon yang bernama PONIYAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama PONIYAH.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir melalui kuasa Insidentil dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya kuasa Insidentil Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu kuasa Insidentil Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Insidentil Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTO WIYONO / PONIYO dengan Nomor NIK 3402173112380037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
  2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 340217030903003 atas nama Kepala Keluarga MARTO WIYONO / PONIYO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 21 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
  3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 252/9, tertanggal 16 Februari 1975, atas nama PONIYO dengan KEMI yang dikeluarkan oleh Kantor Pentjatat Sedayu, Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
  4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama URIPTO RADIYONO dengan Nomor NIK 3402171002740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
  5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 340217030903001 atas nama Kepala Keluarga URIPTO RADIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 19 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
  6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 113/JGB/AM/XI/2024 atas nama PONIYAH yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sedayu, tertanggal 12 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
  7. Foto copy Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 19 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
  8. Foto copy Foto Makam, untuk selanjutnya diberi tanda P.8;
  9. Foto copy Pengantar Sidang Nomor T/400.12.3.1/04074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 12 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;
- Bahwa bukti surat Fotocopy P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi PURWANTI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama PONIYAH;
- Bahwa PONIYAH merupakan Nenek dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SETRO INJOYO menikah dengan PONIYAH dan memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon), anak kedua bernama KASINEM dan anak ketiga bernama SADIYEM SUDIWIYONO;
- Bahwa MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon) menikah dengan KEMI dan memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama KADINEM, anak kedua bernama SURADI, anak ketiga bernama NGADILAH, dan anak keempat URIPTO RADIYONO;
- Bahwa PONIYAH saat ini telah meninggal dunia dibantul pada tanggal 20 Februari 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi nenek PONIYAH meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saat PONIYAH meninggal dunia saksi sempat melayat kerumah duka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai sal

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



ah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari kakeknya SETRO INJOYO;

- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**2. Saksi NUZULAWATI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama PONIYAH;
- Bahwa PONIYAH merupakan Nenek dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SETRO INJOYO menikah dengan PONIYAH dan memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon), anak kedua bernama KASINEM dan anak ketiga bernama SADIYEM SUDIWIYONO;
- Bahwa MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon) menikah dengan KEMI dan memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama KADINEM, anak kedua bernama SURADI, anak ketiga bernama NGADILAH, dan anak keempat URIPTO RADIYONO;
- Bahwa PONIYAH saat ini telah meninggal dunia dibantul pada tanggal 20 Februari 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi nenek PONIYAH meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saat PONIYAH meninggal dunia saksi sempat melayat kerumah duka;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari kakeknya SETRO INJOYO;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan maka Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama PONIAH;

**Menimbang**, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.9, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi PURWANTI, dan Saksi NUZULAWATI, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

**Menimbang**, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan didalam **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa didalam **Pasal 90 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

**Menimbang**, bahwa didalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berbunyi

*"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan."*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. **Surat kematian** dan
  - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. **surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;**
  - b. **surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;**
  - c. **salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**
  - d. **surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau**
  - e. **surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, **wajib** menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal **3 hari** sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian, bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya, bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematianannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

**Menimbang**, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

**Menimbang**, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURWANTI, dan Saksi NUZULAWATI dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta jika benar bahwa MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon) menikah dengan KEMI memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama KADINEM, anak kedua bernama SURADI, anak ketiga bernama NGADILAH, dan anak keempat URIPTO RADYONO (Kuasa Insedentil), bahwa orang tua MARTO WIYONO / PONIYO bernama ayah SETRO INJOYO dan ibu PONIYAH dan dari pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu anak Pertama bernama MARTO WIYONO / PONIYO (Pemohon), anak kedua bernama KASINEM dan anak ketiga bernama SADIYEM SUDIWIYONO, saat ini nenek PONIYAH telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua di kabupaten Bantul pada tanggal 20 Februari 1990 berdasarkan bukti (P.6) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 113/JGB/AM/XI/2024 atas nama PONIYAH yang

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kalurahan Sedayu, hal tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan saksi PURWANTI dan Saksi NUZULAWATI yang mana para saksi menyatakan jika benar menyaksikan kematian PONIAH dan hingga saat ini kematian PONIAH belum dicatatkan didalam akta kematian, disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk selain itu data PONIAH tidak terdaftar didalam database kependudukan sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama PONIAH yang mana berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemohon telah melengkapi syarat syarat sebagaimana telah diisyaratkan didalam undang undang dengan mengajukan bukti P.6 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sedayu, serta jika dikaitkan dengan bukti P.7 yang menyatakan jika Pemohon merupakan ahli waris dari PONIAH, Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik PONIAH untuk di turun waris, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum point kedua pemohon dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan dengan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama PONIAH ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan*

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



*anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

**Menimbang**, bahwa tindak lanjut terhadap terhadap peristiwa penting diatas Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Pemohon setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga terkait petitum pemohon pada point ketiga dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*



2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 Februari 1990 telah meninggal dunia Nenek pemohon yang bernama PONIYAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 20 Desember 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh kuasa Insidentil Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**ANJAR DWIYANTO, S.H.**

**HAKIM**

TTD

**GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Btl*